



UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 04-03/SM.SPM/UA/2017
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1



**STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR
Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id
2017




UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 04-03/SM.SPM/UA/2017
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

STANDAR DOSEN DAN TENAGA

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		8 Oktober 2017
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		8 Oktober 2017
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		8 Oktober 2017
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		8 Oktober 2017
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		8 Oktober 2017

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 04-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi


- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

B. Rationale Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Untuk menciptakan dosen dan tenaga kependidikan yang berkompeten, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 04-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

C. Definisi Istilah


Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d) Dekan
- e) Ketua program Studi

E. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a) Universitas, Fakultas dan Program Studi (A) harus menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan (B) atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan (C)) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).
- b) Universitas, Fakultas dan Program Studi (A) harus menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan (B) yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar serta sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).
- c) Dosen dan tenaga kependidikan (A) harus mempunyai kewajiban (B): (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan (C)) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).
- d) Dosen (A) harus mempunyai kewajiban (B): (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 04-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

etika dalam menjalankan tugas profesinya sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).

- e) Fakultas dan Program Studi (A) harus menetapkan kualifikasi minimum (B) dosen: (a) lulusan program magister untuk Program Diploma atau Program Sarjana, (b) lulusan Program Doktor untuk Program Pascasarjana (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).
- f) Fakultas, dan Program Studi (A) harus menetapkan semua dosen tetap bergelar (B) magister dan minimal 35 persen dosen tetap bergelar doktor (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).
- g) Fakultas dan Program Studi (A) harus menetapkan beban kerja dosen (B) sekurang-kurangnya sepadan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).
- h) Fakultas dan Program Studi (A) harus menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah (B) mahasiswa adalah 1 : 30 (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D) .
- i) Fakultas dan Program Studi (A) harus menetapkan rekrutisasi dosen (B) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D).
- j) Fakultas dan Program Studi (A) menetapkan rekrutisasi tenaga kependidikan (B) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi (C) sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan SN Dikti (D)

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


- a) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal sebesar 25 s.d 50% maupun eksternal melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga swasta.
- b) Membuat pedoman rekrutmen dan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- c) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

G. Indikator Untum Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tercapainya rasio dosen : mahasiswa = 1 : 30.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 04-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1

3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.